



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wartono Alias Banjir Bin Alm Kirno;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Tilompo RT 004 RW 002 Desa Sidorejo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARTONO Als BANJIR Bin (Alm) KIRNO yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTONO Als BANJIR Bin (Alm) KIRNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan sdr. IWAN (Belum Tertangkap), sdr. TARJO (Belum Tertangkap) dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola yang terletak di Desa Silirejo Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim) yang mengakibatkan luka-luka” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono mengendarai sepeda motor dari arah Desa Karanganyar Kec, Tirto melihat sekelompok orang berada di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola kemudian saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono berhenti dan mengamiri sekelompok orang tersebut, yang kemudian saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono menghampiri terdakwa dan bertanya "ADA APA?" dan Terdakwa menjawab "MEH GEGER KARO CAH KARANGANYAR" (mau berkelahi dengan orang Karanganyar) dan pada saat itu saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono melarang terdakwa untuk berkelahi di daerah Desa Silirejo dan terjadi perdebatan antara saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono dan Terdakwa yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa yang pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE langsung dengan terang-terangan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, yang mana terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Peran Terdakwa membacok kepala dan menusuk punggung bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, peran saudara IWAN memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, peran sdr. TARJO memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali dan peran sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE mencekik dan memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit H.A. ZAKY DJUNAID pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : U.85/RSZD/IV/2022 yang ditandatangani oleh dr. Arifin Santoso Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan Umum : penderita dalam keadaan sadar saat datang ke RS
Kepala : Terdapat luka robek dengan lebar 22 cm dan ke dalam 1 cm



besar occipital bawah 10cm bawah dari ubun-ubun kecil

Dahi : tak terdapat kelainan
Pipi : tak terdapat kelainan
Mata : tak terdapat kelainan
Telinga : tak terdapat kelainan
Hidung : tak terdapat kelainan
Mulut : tak terdapat kelainan
Dagu : tak terdapat kelainan
Dada : tak terdapat kelainan
Punggung : terdapat luka robek ± 3 cm lebar 1 cm kedalaman ½ Cm (arah medial dari seca iga ke V)
Perut : tak terdapat kelainan
Leher : tak terdapat kelainan
Pinggang : tak terdapat kelainan
Leher : tak terdapat kelainan

Anggota gerak Atas: Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet tekan pada kaki kanan dan kiri

Alat Vital : tak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Penderita laki-laki berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dalam pemeriksaan di temukan luka robek pada bagian belakang kepala ± 10 cm dan punggung, lecet dibagian tangan dan kaki akibat kekerasan menggunakan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan sdr. IWAN (Belum Tertangkap), sdr. TARJO (Belum Tertangkap) dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola yang terletak di Desa Silirejo Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono mengendarai sepeda motor dari arah Desa Karanganyar Kec, Tirto melihat sekelompok orang berada di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola kemudian saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono berhenti dan mengampiri sekelompok orang tersebut, yang kemudian saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono menghampiri terdakwa dan bertanya "ADA APA?" dan Terdakwa menjawab "MEH GEGER KARO CAH KARANGANYAR" (mau berkelahi dengan orang Karanganyar) dan pada saat itu saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono melarang terdakwa untuk berkelahi di daerah Desa Silirejo dan terjadi perdebatan antara saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono dan Terdakwa yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa yang pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim dan saksi Andi Sugito Alias Penjol Bin Hartono di Pertigaan Jalan Pojok Lapangan Sepak Bola, yang mana terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Peran Terdakwa membacok kepala dan menusuk punggung bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, peran saudara IWAN memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, peran sdr. TARJO memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali dan peran sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE mencekik dan memukul bagian kepala menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit H.A. ZAKY DJUNAID pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.85/RSZD/IV/2022 yang ditandatangani oleh dr. Arifin Santoso Darmawan, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : penderita dalam keadaan sadar saat datang ke RS

Kepala : Terdapat luka robek dengan lebar 22 cm dan ke dalam 1 cm
besar occipital bawah 10cm bawah dari ubun-ubun kecil

Dahi : tak terdapat kelainan

Pipi : tak terdapat kelainan

Mata : tak terdapat kelainan

Telinga : tak terdapat kelainan

Hidung : tak terdapat kelainan

Mulut : tak terdapat kelainan

Dagu : tak terdapat kelainan

Dada : tak terdapat kelainan

Punggung : terdapat luka robek ± 3 cm lebar 1 cm kedalaman ½ Cm (arah medial dari seca iga ke V)

Perut : tak terdapat kelainan

Leher : tak terdapat kelainan

Pinggang : tak terdapat kelainan

Leher : tak terdapat kelainan

Anggota gerak Atas: Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Anggota gerak bawah: Terdapat luka lecet tekan pada kaki kanan dan kiri

Alat Vital : tak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Penderita laki-laki berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dalam pemeriksaan di temukan luka robek pada bagian belakang kepala ± 10 cm dan punggung, lecet dibagian tangan dan kaki akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



1. Saksi ROKHIM Bin (alm) WALKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu diminta keterangan sebagai Saksi korban adanya kejadian perbuatan Pengeroyokan/pengroyokan, yang perkaranya telah dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Lapangan Bola Desa Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;
 - Bahwa anak saksi yang menjadi korban pengroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi PRAYETNO alias INDU dan saksi ANDI SUGITO;
 - Bahwa yang telah mengeroyok atau menganiaya saksi PRAYETNO Alias INDU dan Saksi ANDI SUGITO tersebut menurut keterangan Saksi ANDI SUGITO adalah Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih lima orang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi ANDI SUGITO, Terdakwa melakukan pengroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi PRAYETNO Alias INDU dan Saksi ANDI SUGITO tersebut untuk Terdakwa menggunakan senjata tajam seperti samurai atau pedang adapun teman-teman yang lainnya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan saksi PRAYETNO Alias INDU mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang dan depan kemudian luka tusuk pada punggung bagian belakang dan kemudian melakukan pengobatan di RS DJUNAID Pekalongan dan opname;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi ada dirumah, dan mengetahui kejadian diberitahu oleh saksi ANDI SUGITO tersebut;
 - Bahwa pada waktu Sdr. NADI menemui saksi mengabarkan kejadian tersebut terlihat luka lebam-lebam pada wajah Saksi ANDI SUGITO;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah diri saksi sendiri namun teman saksi yaitu Saksi ANDI SUGITO juga mengalami penganiayaan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE;
- Bahwa Terdakwa tersebut membawa atau menggunakan senjata tajam jenis Samurai atau parang 1 (buah);
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang dari rumah teman saksi bersama dengan saksi ANDI SUGITO menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai dengan saksi ANDI SUGITO, melihat sekelompok orang yang masih berada di pertigaan lapangan bola Ds Silirejo, kemudian saksi dan saksi ANDI SUGITO berhenti kemudian saksi ANDI SUGITO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "ADA APA ?" dan Terdakwa menjawab "MEH GEGER KARO CAH KARANGAYAR" dan Saksi ANDI SUGITO melarang Terdakwa untuk berkelahi di daerah Ds Silirejo namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi ANDI SUGITO dan kemudian memukuli saksi ANDI SUGITO tersebut dan saksi berusaha meleraikan namun saksi juga di serang oleh para pelaku lainnya;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam karena di pukuli oleh para pelaku dan saksi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang dan depan kemudian luka tusuk pada punggung bagian belakang;
- Bahwa setelah ada tetangga yang dekat dari lapangan bola tersebut membawa saksi ke rumah sakit JUNAID untuk melakukan perawatan kesehatan / opname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 04.00 wib pada awalnya ketika saksi sedang bersama dengan saksi ANDI SUGITO menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai dengan saksi ANDI SUGITO dari daerah Ds Karangayar Tirto, melihat sekelompok orang yang masih berada di pertigaan lapangan bola Ds Silirejo, kemudian saksi dan saksi ANDI SUGITO berhenti kemudian saksi ANDI SUGITO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "ADA APA ?" dan Terdakwa menjawab "MEH GEGER KARO CAH KARANGAYAR" dan Saksi ANDI SUGITO melarang Terdakwa untuk berkelahi di daerah Ds Silirejo namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi ANDI SUGITO dan kemudian memukuli saksi ANDI SUGITO tersebut dan saksi berusaha meleraikan namun saksi juga di serang oleh para pelaku lainnya hingga pad

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



saksi itu saksi terpisah dengan Saksi ANDI SUGITO karena pada saat itu banyaknya pelaku saksi hanya bisa melindungi diri dengan cara menutupi kepala saksi / melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi namun pada saat itu saksi melihat salah satu pelaku yaitu Terdakwa tersebut dengan menggunakan samurai / parang membacok diri saksi pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan senjata tajam juga menusuk saksi dengan menggunakan senjata sajam pada bagian punggung bagian belakang dan kemudian setelah menusuk saksi pada bagian punggung bagian belakang saksi dan saksi pada saat itu juga masih di pukuli oleh pelaku lainnya yang saksi tidak tahu identitasnya dan setelah para pelaku selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman saksi tersebut, saksi di tinggal begitu saja dan tidak lama ada tetangga dari saksi datang untuk menolong saksi dan membawa ke RS Junaid;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE berada di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan tersebut dan sepulang dari daerah Desa Karangayar Tirto;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengundang keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE untuk datang ke pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan hingga terjadi penganiayaan atau pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang menggunakan senjata tajam jenis samurai atau parang tersebut hanya Terdakwa untuk pelaku yang lain yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI SUGITO Als PENJOL Bin HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa selaku korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menggunakan senjata tajam jenis Samurai atau parang 1 (buah);
- Bahwa untuk Terdakwa mempergunakan senjata tajam tersebut dengan cara di ayunkan terhadap saksi namun saksi berhasil memegang senjata tajam jenis samurai atau parang tersebut, namun saksi di pukuli oleh pelaku lainnya dan untuk saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM saksi melihat klo menggunakan senjata tajam jenis samurai atau parang yang di pegang oleh Terdakwa tersebut yang di gunakan terhadap saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM dengan cara di ayunkan ke arah kepala saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM dan mengenai kepala bagian belakang saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM, namun untuk luka di punggung saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM dengan luka tusukan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalya saksi hanya menegor dari Terdakwa karena ingin tawuran dengan kampung sebelah atau dengan warga desa Karangayar namun karena saksi sendiri dan korban warga sili rejo saksi melarang para pelaku melakukan perbuatan tawuran tersebut namun mungkin dari perkataan tersebut diatas Terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi kemudian saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM yang pada saat itu bersama saksi melerai perbuatan pelaku namun saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM juga ikut mengalami perbuatan penganiayaan mengalami luka yang lebih parah;
- Bahwa saksi hanya mengalami luka lebam saja di wajah dan tubuh saksi karena pada saat itu senjata tajam jenis samurai berhasil saksi pegangi namun untuk saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang dan depan kemudian luka tusuk pada punggung bagian belakang;
- Bahwa setelah ada tetangga yang dekat dari lapangan bola tersebut membawa saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM kerumah sakit JUNAID untuk melakukan perawatan / opname selama 4 (empat) hari di RS Junaid;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 04.00 wib pada awalnya saksi sedang bersama saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM karena pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang sedang ramai Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan dan saksi menegur Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjelaskan akan berkelahi dengan warga tetangga desa yaitu Karangayar, karena saksi sendiri orang silirejo saksi melarang para pelaku melakukan perbuatan melakukan perbuatan perkelahian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak suka dan menjadikan emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dan dengan cara Terdakwa yang mempergunakan senjata tajam tersebut dengan cara di ayunkan terhadap saksi namun saksi berhasil memegang senjata tajam jenis samurai atau parang, namun saksi tetap di pukuli oleh pelaku lainnya sebanyak 3 orang lainnya sedangkan untuk saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM saksi melihat kalo Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis samurai atau parang yang di gunakan terhadap saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM dengan cara di ayunkan ke arah kepala saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM dan mengenai kepala bagian belakang saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM, namun untuk luka di punggung korban dengan luka tusukan tersebut saksi tidak mengetahuinya kemudian setelah perbuatan tersebut pelaku berangsur pergi;

- Bahwa peran masing-masing pelaku pada saat melakukan perbuatan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut diatas terhadap korban adalah :
 - Terdakwa pada awalnya berkelahi dengan saksi dan setelah saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM datang dan akan melerai korban ikut di pukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya dan pada saat itu Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis parang dan membacokkan sajam tersebut ke kepala saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM bagian belakang sebanyak 1 kali dan menusukan sajam tersebut ke punggung belakang saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM juga 1 kali;
 - Sdr. MAROM Als CEMPE perannya memukul dengan menggunakan tangan kepada korban saksi PRAYETNO alias INDU untuk mengenai dibagian mananya dan berapa kalinya saya lupa karena pada waktu itu terjadi pada malam hari.
 - Dan untuk 2 orang yang saya tidak ketahui identitasnya tersebut juga ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi PRAYETNO Als INDU

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



Bin ROHIM dengan cara mencekik Saksi dengan menggunakan tanganya dan memukul dengan menggunakan tangan kurang lebih sebanyak dua kali mengenai bagian tubuh saksi PRAYETNO alias INDU;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya terdakwa diperiksa karena sehubungan dengan adanya dugaan suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara kasus Narkoba dan menjalani di Rutan Loji Pekalongan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut diatas adalah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak peristiwa penganiayaan tersebut diatas dilokasi yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi PRAYETNO Als INDU sudah kenal dan merupakan tetangga desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi ANDI SUGITO namun setelah itu Terdakwa melihat kalau tangan adik sepupu Terdakwa yaitu Sdr. CANDRA berdarah kemudian Terdakwa merebut sajam berupa parang yang ada di tangan saksi PRATENO Als INDU dan setelah sajam berupa parang tersebut Terdakwa berhasil rebut dan ada pada kekuasaan Terdakwa kemudian sajam berupa parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membacok saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian kepala dari korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa bacokan pada bagian kepala korban setelah itu saksi PRAYETNO

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



Als INDU goyah seperti akan terjatuh Terdakwa kembali menusuk saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian punggung bagian belakang dari saksi PRAYETNO Als INDU menggunakan sajam berupa parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi PRAYETNO Als INDU terjatuh tersungkur ke aspal dan setelah terjatuh saksi PRAYETNO Als INDU di bangunkan oleh saksi WAHYU ROMADHON dan menolong saksi PRAYETNO Als INDU setelah itu korban Terdakwa tinggal pergi;

- Bahwa sajam berupa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sajam berupa sebilah parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam berupa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga Terdakwa tidak selalu membawa sajam berupa sebilah parang tersebut karena pada saat itu teman Terdakwa ada suatu masalah dengan tetangga desa yaitu dari orang karangayar Kec Tirto Kab Pekalongan akhirnya sajam berupa parang tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga apabila nantinya berkelahi. saja apabila berkelahi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas alat yang Terdakwa pergunakan yaitu 1 (satu) buah sajam berupa sebilah parang tersebut Terdakwa buang di sungai pencongan Kab Pekalongan;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang 1 (satu) buah sajam berupa sebilah parang tersebut di sungai pencongan Kab Pekalongan adalah karena apabila sudah pernah Terdakwa mempergunakannya untuk membacok orang dan berdarah Terdakwa takut kejadian serupa akan terulang lagi dan akan ada korban lain lagi oleh karena itu Terdakwa membuang 1 (satu) buah sajam berupa sebilah parang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) buah sajam berupa sebilah parang tersebut berwarna putih, sepanjang 70 cm, bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna hitam;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah sajam berupa sebilah parang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE akan membantu mendamaikan permasalahan Saksi WAHYU dengan orang tetangga desa Terdakwa yaitu Ds Karangayar namun pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut berkumpul di daerah silirejo tepatnya di pertigaan lapangan bola Ds Silirejo dan pada saat itu ada saksi PRAYETNO Als INDU dan Saksi ANDI SUGITO. Dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE serta saksi PRAYETNO Als INDU tersebut ada terlibat cek cok mulut dan Saksi ANDI SUGITO menantang Terdakwa berkelahi dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa menerima tantangan berkelahi dari Saksi ANDI SUGITO namun setelah Terdakwa mengetahui adik sepupu Terdakwa Sdr CANDRA terluka Terdakwa merebut sajam berupa parang tersebut dari tangan saksi PRAYETNO Als INDU kemudian Terdakwa membacok kepala dari korban dan menusuk punggung bagian belakang dari korban menggunakan sajam berupa parang tersebut diatas dan setelah melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa yang membawa dan memiliki sajam tersebut dan Terdakwa bawa ke Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan dan setelah Terdakwa sampai serta ada saksi PRAYETNO Alias INDU dan Saksi ANDI SUGITO dan pada saat sajam berupa parang tersebut Terdakwa letakkan pada pembatas jalan dan sajam milik Terdakwa tersebut di ambil oleh saksi PRAYETNO Alias INDU dan setelah itu tidak lama Terdakwa ada cek cok dengan Saksi ANDI SUGITO dan karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras akhirnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi ANDI SUGITO;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa masih berkumpul bersama –sama dengan teman Terdakwa di bengkel Bodren sambil minum-minuman keras dan pada saat itu Terdakwa ingin menemani saksi WAHYU yang memilik permasalahan dengan orang dadi desa Karangayar Kec Tirto Kab Pekalongan kemudian dari Saksi ANDI SUGITO menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr WAHYU yang akan akan mendamaikan dengan cara akan mempertemukan dengan orang dari desa karangayar tersebut dan setelah itu sekira jam 03.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa pergi menuju pertigaan pojok lapangan sepak bola Ds Tilompo Kec Tirto Kab Pekalongan dan setelah sampai di tempat tersebut. Selang beberapa saat Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa serta korban tersebut ada terlibat cek cok mulut dan Saksi ANDI SUGITO menantang Terdakwa berkelahi dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa menerima tantangan berkelahi dari Saksi ANDI SUGITO namun setelah Terdakwa mengetahui adik sepupu Terdakwa Sdr CANDRA terluka Terdakwa merebut sajam berupa parang tersebut dari tangan saksi PRAYETNO Als INDU kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



membacok kepala dari saksi PRAYETNO Alias INDU dan menusuk punggung bagian belakang dari korban menggunakan sajam berupa parang tersebut diatas kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. IWAN, Sdr SAIDIN MARON Als CEMPE, Sdr. TARJO ikut membantu Terdakwa dengan cara memukul saksi PRAYETNO Alias INDU dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong setelah itu korban yang sudah tersungkur di aspal di bangunkan oleh adik sepupu Terdakwa yaitu Sdr CANDRA dan di gotong ke warga yang melihat perbuatan tersebut dan setelah melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa meninggalkan saksi PRAYETNO Alias INDU begitu saja di tempat tersebut;

- Bahwa peran teman Terdakwa yang pada saat itu ikut melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap korban adalah sebagai berikut;
 - Sdr IWAN melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;
 - Sdr SAIDIN MAROM Als CEMPE setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala.
 - Sdr TARJO setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala;
- Bahwa antara Terdakwa dengan orang-orang yang pada saat itu yang berada di lokasi adalah teman saja tidak lebih namun untuk Sdr CANDRA merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut pada saat itu Terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah namun untuk luka pada bagian punggung Terdakwa tidak begitu memperhartikan;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa warga yang sudah berkumpul dan melihat kejadian tersebut akhirnya Terdakwa pergi meninggalkankan korban begitu saja karena Terdakwa takut apabila Terdakwa di massa oleh warga dari korban atau Ds Silirejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU ROMADHON alias TELONG Bin ASMURI, lahir di Pekalongan tanggal 5 Mei 1995, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Bodren Ds. Sidorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE;
 - Bahwa Terdakwa membawa atau menggunakan senjata tajam jenis Samurai atau parang 1 (buah);
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat pengeroyokan terjadi karena saksi ikut dengan terdakwa saat kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menantang berkelahi terlebih dahulu adalah saksi ANDI SUGITO dengan cara berhadapan muka antara saksi ANDI SUGITO dan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang sebenarnya adalah masalah perempuan antara saksi dan saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok dan menusuk saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM, yang saksi lihat di kepala saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM sudah berdarah;
 - Bahwa pada peristiwa pengeroyokan tersebut saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM melakukan perlawanan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM juga membacok adik terdakwa yang bernama candra mengenai tangan adik terdakwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan difasilitasi oleh lurah setempat namun keluarga dari saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM tidak menemui pihak keluarga terdakwa dikelurahan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ACHMAD SUCIPTO, lahir di Pekalongan tanggal 06 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, , Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Sidorejo Ds. Sidorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan;
 - Bahwa selaku korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menggunakan senjata tajam jenis Samurai atau parang 1 (buah);
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat pengeroyokan terjadi karena saksi ikut dengan terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menantang berkelahi terlebih dahulu adalah saksi ANDI SUGITO dengan cara berhadapan muka antara saksi ANDI SUGITO dan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang sebenarnya adalah masalah perempuan antara saksi dan saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok dan menusuk saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM, yang saksi lihat di kepala saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM sudah berdarah;
- Bahwa pada peristiwa pengeroyokan tersebut saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM sempat merebut samurai milik terdakwa dan membacok adik terdakwa yang bernama candra mengenai tangan adik terdakwa tersebut, yang pada saat itu saksi ikut mengantar sdr. Candra ke rumah sakit yang sama dengan aksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM;
- Bahwa pada saat di rumah sakit antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga aksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM sudah saling memaafkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan difasilitasi oleh lurah setempat namun keluarga dari saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM tidak menemui pihak keluarga terdakwa dikelurahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



SAIDIN MAROM Alias CEMPE melakukan penganiayaan terhadap korban PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM menggunakan tangan dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE akan membantu mendamaikan permasalahan Saksi WAHYU dengan orang tetangga desa Terdakwa yaitu Ds Karangayar namun pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut berkumpul di daerah silirejo tepatnya di pertigaan lapangan bola Ds Silirejo dan pada saat itu ada saksi PRAYETNO Als INDU dan Saksi ANDI SUGITO. Dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE serta saksi PRAYETNO Als INDU tersebut ada terlibat cek cok mulut dan Saksi ANDI SUGITO menantang Terdakwa berkelahi dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa menerima tantangan berkelahi dari Saksi ANDI SUGITO namun setelah Terdakwa mengetahui adik sepupu Terdakwa Sdr CANDRA terluka Terdakwa merebut sajam berupa parang tersebut dari tangan saksi PRAYETNO Als INDU kemudian Terdakwa membacok kepala dari korban dan menusuk punggung bagian belakang dari korban menggunakan sajam berupa parang tersebut diatas dan setelah melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi ANDI SUGITO namun setelah itu Terdakwa melihat kalau tangan adik sepupu Terdakwa yaitu Sdr. CANDRA berdarah kemudian Terdakwa merebut sajam berupa parang yang ada di tangan saksi PRATENO Als INDU dan setelah sajam berupa parang tersebut Terdakwa berhasil rebut dan ada pada kekuasaan Terdakwa kemudian sajam berupa parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membacok saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian kepala dari korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa bacokan pada bagian kepala korban setelah itu saksi PRAYETNO Als INDU goyah seperti akan terjatuh Terdakwa kembali menusuk saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian punggung bagian belakang dari saksi PRAYETNO Als INDU menggunakan sajam berupa parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi PRAYETNO Als INDU terjatuh tersungkur ke aspal dan setelah terjatuh saksi PRAYETNO Als INDU di bangunkan oleh saksi WAHYU ROMADHON dan menolong saksi PRAYETNO Als INDU setelah itu korban Terdakwa tinggal pergi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar peran teman Terdakwa yang pada saat itu ikut melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap korban adalah sebagai berikut;
 - Sdr IWAN melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;
 - Sdr SAIDIN MAROM Als CEMPE setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;
 - Sdr TARJO setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut pada saat itu kepala korban mengeluarkan darah namun untuk luka pada bagian punggung Terdakwa tidak begitu memperhartikan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit H.A. ZAKY DJUNAID pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : U.85/RSZD/IV/2022 yang ditandatangani oleh dr. Arifin Santoso Darmawan, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : penderita dalam keadaan sadar saat datang ke RS

Kepala : Terdapat luka robek dengan lebar 22 cm dan kedalaman 1 cm
besar occipital bawah 10cm bawah dari ubun-ubun kecil

Dahi : tak terdapat kelainan

Pipi : tak terdapat kelainan

Mata : tak terdapat kelainan

Telinga : tak terdapat kelainan

Hidung : tak terdapat kelainan

Mulut : tak terdapat kelainan

Dagu : tak terdapat kelainan

Dada : tak terdapat kelainan

Punggung : terdapat luka robek ± 3 cm lebar 1 cm kedalaman ½ Cm (arah medial dari seka iga ke V)

Perut : tak terdapat kelainan

Leher : tak terdapat kelainan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : tak terdapat kelainan
Leher : tak terdapat kelainan
Anggota gerak Atas : Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri
Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet tekan pada kaki kanan dan kiri
Alat Vital : tak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Penderita laki-laki berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dalam pemeriksaan di temukan luka robek pada bagian belakang kepala \pm 10 cm dan punggung, lecet dibagian tangan dan kaki akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

- Bahwa pada saat di rumah sakit antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga aksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM sudah saling memaafkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan difasilitasi oleh lurah setempat namun keluarga dari saksi PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM tidak menemui pihak keluarga terdakwa dikelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Wartono Alias Banjir Bin Alm Kirno** dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec Tirto Kab Pekalongan Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE melakukan penganiaayan terhadap korban PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM menggunakan tangan dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang. Peran teman Terdakwa yang pada saat itu ikut melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap korban adalah sebagai berikut;

- Sdr IWAN melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;
- Sdr SAIDIN MAROM Als CEMPE setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;
- Sdr TARJO setahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 04.00 wib di Pertigaan jalan pojok lapangan sepak bola Ds Silirejo Kec



Tirto Kab Pekalongan Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE melakukan penganiayaan terhadap korban PRAYETNO Als INDU Bin ROHIM menggunakan tangan dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE akan membantu mendamaikan permasalahan Saksi WAHYU dengan orang tetangga desa Terdakwa yaitu Ds Karangayar namun pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut berkumpul di daerah silirejo tepatnya di pertigaan lapangan bola Ds Silirejo dan pada saat itu ada saksi PRAYETNO Als INDU dan Saksi ANDI SUGITO. Dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE serta saksi PRAYETNO Als INDU tersebut ada terlibat cek cok mulut dan Saksi ANDI SUGITO menantang Terdakwa berkelahi dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa menerima tantangan berkelahi dari Saksi ANDI SUGITO namun setelah Terdakwa mengetahui adik sepupu Terdakwa Sdr CANDRA terluka, Terdakwa merebut sajam berupa parang tersebut dari tangan saksi PRAYETNO Als INDU kemudian Terdakwa membacok kepala dari korban dan menusuk punggung bagian belakang dari korban menggunakan sajam berupa parang tersebut diatas dan setelah melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di tempat tersebut. Akibat dari penganiayaan tersebut pada saat itu kepala korban mengeluarkan darah namun untuk luka pada bagian punggung Terdakwa tidak begitu memperhartikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berkelahi dengan Saksi ANDI SUGITO namun setelah itu Terdakwa melihat kalau tangan adik sepupu Terdakwa yaitu Sdr. CANDRA berdarah kemudian Terdakwa merebut sajam berupa parang yang ada di tangan saksi PRATENO Als INDU dan setelah sajam berupa parang tersebut Terdakwa berhasil rebut dan ada pada kekuasaan Terdakwa kemudian sajam berupa parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membacok saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian kepala dari korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa bacokan pada bagian kepala korban setelah itu saksi PRAYETNO Als INDU goyah seperti akan terjatuh Terdakwa kembali menusuk saksi PRAYETNO Als INDU pada bagian punggung bagian belakang dari saksi PRAYETNO Als

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Pki



INDU menggunakan sjaam berupa parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi PRAYETNO Als INDU terjatuh tersungkur ke aspal dan setelah terjatuh saksi PRAYETNO Als INDU di bangunkan oleh saksi WAHYU ROMADHON dan menolong saksi PRAYETNO Als INDU setelah itu korban Terdakwa tinggal pergi;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. IWAN , sdr. TARJO dan sdr. SAIDIN MAROM Alias CEMPE, Saksi korban PRAYETNO Als INDU mengalami luka-luka sesuai dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit H.A. ZAKY DJUNAID pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 terhadap saksi Prayetno Alias Indu Bin Rohim berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : U.85/RSZD/IV/2022 yang ditandatangani oleh dr. Arifin Santoso Darmawan, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : penderita dalam keadaan sadar saat datang ke RS

Kepala : Terdapat luka robek dengan lebar 22 cm dan ke dalam 1 cm

besar occipital bawah 10cm bawah dari ubun-ubun kecil

Dahi : tak terdapat kelainan

Pipi : tak terdapat kelainan

Mata : tak terdapat kelainan

Telinga : tak terdapat kelainan

Hidung : tak terdapat kelainan

Mulut : tak terdapat kelainan

Dagu : tak terdapat kelainan

Dada : tak terdapat kelainan

Punggung : terdapat luka robek ± 3 cm lebar 1 cm kedalaman ½ Cm (arah medial dari seca iga ke V)

Perut : tak terdapat kelainan

Leher : tak terdapat kelainan

Pinggang : tak terdapat kelainan

Leher : tak terdapat kelainan



Anggota gerak Atas : Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet tekan pada kaki kanan dan kiri

Alat Vital : tak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Penderita laki-laki berumur Dua Puluh Sembilan Tahun, dalam pemeriksaan di temukan luka robek pada bagian belakang kepala ± 10 cm dan punggung, lecet dibagian tangan dan kaki akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARTONO Als BANJIR Bin (AIm) KIRNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Winarni, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)